

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENETAPAN HARGA IKAN *PANGOLI* PASCA KENAIKAN
HARGA BBM DI DESA UJUNG LERO**



OLEH

**HASMIRAH
NIM.18.2200.094**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SAYRIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENETAPAN HARGA IKAN *PANGOLI* PASCA KENAIKAN
HARGA BBM DI DESA UJUNG LERO**



OLEH

**HASMIRAH
NIM. 18.2200.004**

Skripsisebagai salah satusyaratuntukmemperolehgelarSarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Mekanisme Penetapan Harga Ikan *Pangoli* Pasca
Kenaikan Harga BBM Di Desa Ujung Lero

Nama Mahasiswa : Hasmirah

Nim : 18.2200.094

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 2345 Tahun 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S., ME., M.Fil.I.

NIP : 197811012009121003

Pembimbing Pemdamping : Rustam Magun Pikhulan, S.HI.,M.H

NIP : 199402212019031011

Mengetahui;

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Andi Bahri", written over a dotted line. Below the signature is another set of initials or a signature.

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan *Pangoli* Pasca Kenaikan Harga Bbm Di Desa Ujung Lero

Nama Mahasiswa : Hasmirah

Nim : 18.2200.094

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor :2345 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 16 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Ketua)

Rustam Magun Pikhulan S,HI.,M.H (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

Wahidin, M.HI. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Andi Bahri S., ME., M.Fil.1 dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak, selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Rahmawati M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku penguji pertama dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku penguji kedua.

4. Bapak Rustam Magun Pikahulan selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
7. Para pangoli atau nelayan serta seluruh informan yang ada di desa ujung lero yang telah memberikan kesempatan untuk diwawancarai serta bantuan data-data yang dibutuhkan.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing, melayani dan memberi ilmu kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Para Informan di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang
10. Keluarga terkhusus kepada orang tua yang senantiasa memberikan dukungan berupa nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa.
11. Kepada Teman-teman seperjuangan satu Prodi Hes serta semua sahabat, Tika, Dilla, Ratih, Mumma, Syikin, Selfi, Izza, atas bantuannya dalam segala hal semasa kuliah, serta telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 24 Januari 2023

2 Rajab 1444 H

Penulis,



HASMIRAH
18.2200.094



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : HASMIRAH
Nim : 18.2200.094
Tempat/Tgl Lahir : Polman, 03 Oktober 1999
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Mekanisme Penetapan Harga Ikan *Pangoli* Pasca Kenaikan
Harga BBM Di Desa Ujung Lero

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 24 Januari 2023

2 Rajab 1444 H

Penulis,



HASMIRAH
18.2200.094

ABSTRAK

Hasmirah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pangoli Pasca Kenaikan Harga BBM Di Desa Ujung Lero* (dibimbing oleh Bapak Andi Bahri dan Bapak Rustam Magun Pikhulan).

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga ikan *pangoli* pasca kenaikan harga BBM di ujung lero. Objek penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga ikan dan berfokus kepada proses jual beli ikan pada masyarakat nelayan *pangoli*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan harga ikan pada nelayan *pangoli* dan dampak kenaikan harga BBM pada nelayan *pangoli* ditinjau dengan metode hukum ekonomi Islamnya.

Penelitian lapangan (*field reseach*) ini menjadi penelitian yang digunakan oleh penulis yang dianalisis dengan menggunakan strategi subjektif atau biasa disebut metode kualitatif. Sumber informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan normativ dengan melihat sudut pandang hukum ekonomi Islam untuk meninjau mekanisme penetapan harga ikan nelayan pangoli.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme penetapan harga ikan nelayan pangoli dilakukan oleh pihak nelayan itu sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, penetapan harga terbentuk dari nelayan itu sendiri didasarkan beberapa hal seperti kondisi dan situasi Strategi penetapan harga pada intinya adalah berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap melaut. Ditambah dengan keuntungan atau laba yang dikehendak. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga rendah akan mengurangi keuntungan yang didapatkan. 2) Dalam hal ini masyarakat nelayan pangoli sangat merasakan pengurangan pendapatan setelah naiknya BBM karena modal yang mereka keluarkan bertambah sedangkan sebelum naiknya BBM saja pendapatan mereka biasanya hanya balik modal saja itu pun kalau cuaca mendukung sehingga mereka bisa mencari ikat di laut. Hal utama yang membuat nelayan sangat merasakan penurunan pendapatan setelah naiknya BBM karena harga ikan tetap sama sebelum dan setelah naiknya BBM, hal itu ditambah dengan harga ikan tetap sama sebelum dan setelah naiknya BBM. 3) Dari konsep hukum ekonomi Islam penetapan harga ikan nelayan pangoli merupakan suatu proses jual beli dimana mereka sama-sama mencari apa yang mereka perlukan nelayan perlu uang sebagai suatu hasil dari pekerjaan mereka sedangkan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan selama tidak ada pihak yang dirugikan itu merupakan sesuatu hal yang biasa.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Mekanisme, Penetapan Harga.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis.....	10
1. Mekanisme.....	10
2. Teori Penetapan Harga	11
3. Teori jual beli.....	19
4. Hukum Ekonomi Islam.....	23
5. Perekonomian Masyarakat Nelayan	27
6. Kenaikan Harga BBM	31
C. Tinjauan Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumebr Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pangoli di Desa Ujung Lero ..	45
2. Dampak Kenaikan Harga BBM pada Masyarakat Nelayan di Ujung Lero.....	54
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Ikan Pangoli di Ujung Lero	59
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	34
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VI
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	VII
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VIII
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	XII
Lampiran 5	Dokumentasi	XV
Lampiran 6	Biografi Penulis	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

1) Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اُوّ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ اِيّ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
اُوّ	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

- b. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	:	<i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	:	<i>'Arabi</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (ل) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al*-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزُّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau’</i>
سَيِّئٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafzā bi khusus al-sabab

9. Lafaz al-jalalah (الله)

Kata “Allah swt” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

mad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

2) **Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s. :		<i>'alaihi al-sallām</i>
H :		Hijrah
M :		Masehi
SM:		Sebelum Masehi
l. :		Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w. :		Wafattahun
QS/:.....: 4:		QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
HR:		Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه
بدون مكان = دم
صلی الله علیه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Cet. :

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya
- Vol. : terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi, seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, penghematan, dan sebagainya.¹ Kegiatan ekonomi merupakan salah satu unsur dari kehidupan yang sangat penting. Dengan adanya kegiatan ekonomi, kebutuhan individu maupun kelompok manusia dapat terpenuhi. Berbagai upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan berlomba-lomba ataupun bersaing untuk menjadi yang terdepan. Dalam realita kehidupan manusia berusaha mengerahkan daya, tenaga dan juga pikirannya untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dan berpenghasilan sebagai nelayan merupakan salah-satu dari kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari kegiatan nelayan itu sendiri. Nelayan bisa dikatakan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi pengkapan ikan. Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan tercermin pula berapa penghasilan yang

¹ Anisatul Ma'rifah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di Bmt Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas" (IAIN Purwokerto, 2017).h.7-11

di terima. Pendapatan nelayan berpengaruh terhadap besar kecilnya volume tangkapan, hasil tangkapan biasa dijual ke pasaran atau sebagian untuk keperluan konsumsi.²

Sementara itu pendapatan nelayan adalah hasil yang diterima oleh seluruh rumah tangga nelayan setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan pada waktu tertentu. Islam memberikan inovasi dalam setiap ruang kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikkan nilai – nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika.³

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), menyebut nelayan, orang akan selalu menghubungkannya dengan kehidupan yang serba susah, hidup dengan ekonomi yang rendah. Sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya sering didentikkan dengan masyarakat miskin.⁴

Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun dalam bidang transportasi yang semakin hari kebutuhannya juga semakin meningkat karena mesin-mesin membutuhkan bahan bakar, salah satu yang sangat membutuhkan bahan bakar sebagai transportasinya adalah nelayan. Harga bahan bakar minyak di Indonesia

² Sofyan R Indara dkk, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap*” (Gorontalo: Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, 2017), h.2.

³ St. Marfuah Siddik, “*Konsep Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar)*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Makassar, 2016), h.1-2.

⁴ Endri Yunita dan dkk, “*Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pantai Labuhan Jukung Krui Pasca Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat*”, (Jurnal Stud Sosial); Vol. 6, No. 1, 2018, h.3.

ditetapkan oleh pemerintah yang mensubsidi dan mengatur penjualan bahan bakar bensin, solar dan minyak tanah secara eceran melalui Pertamina, pasti menimbulkan penolakan dari masyarakat karena kenaikan harga bahan bakar minyak memicu terjadinya kenaikan harga pada berbagai kebutuhan pokok dan biaya hidup.⁵

Perekonomian nelayan perlu dikaji dengan pendapatan nelayan, pendapatan nelayan yang diterima oleh nelayan tergantung pada hasil tangkapan atau produksi dan harga yang berlaku karena pendapatan nelayan tidak tetap, kadang mengalami keuntungan yang besar dan kadang mengalami kerugian. Kemudian pendapatan nelayan itu sendiri adalah nilai yang diterima nelayan dari hasil tangkapan yang diukur dalam satuan rupiah.⁶ Jumlah ketidakmampuan para nelayan dipresentasikan secara signifikan mengalami peningkatan dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang terjadi di beberapa periode.⁷

Permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat nelayan di Desa Ujung Lero adalah minimnya pendapatan yang mereka peroleh, ditambah dengan kenaikan harga BBM serta harga ikan yang menurun. Di sisi lain nelayan juga perlu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang bermata pencaharian nelayan berada dalam garis kemiskinan karena tingkat konsumsi dan pendapatannya yang tidak sebanding. Pendapatan nasional juga

⁵Rabenny Agus Setiono, "Pengaruh Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Variabel Makro dan Monter Indonesia", (Jurnal Aplikasi Pelayan dan Pelabuhan); Vol. 4, No. 2, 2022, h.4.

⁶Aryanto Daniel dan Sudarti, "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Buruh Nelayan di Pantai Sedang Biru Kabupaten Malang", (Jurnal Ilmu Ekonomi); Vol. 1, No. 1, 2017, h.17.

⁷Nurhidayah M, "Dampak Teknologi Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan di Pallameang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Parepare, 2020), h.2.

disebut pedapatan masyarakat yang pada umumnya digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan.

Nelayan adalah mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di desa ujung lero yang bergantung hidupnya dari hasil tangkapan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Nelayan di desa ujung lero mulai berja dari jam 5 subuh sampai dengan jam 3 sore untuk mendapat hasil tangkapan ikan yang banyak. Di desa ujung lero nelayan biasanya mendapatkan penghasilan Rp.300.000.00 perhari jika hasil tangkapan banyak dan Rp.100.000.00 bila sedikit dan jika tidak ada hasil tangkapan sama sekali nelayan akan mengalami keugian dari pengeluaran bahan bakaryang sekali melaut bisa menggunakan sebanyak 5 sampai 10 liter tergantung seberapa jauh nelayan melaut.

Namun timbul masalah dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan penentuan harga BBM disesuaikan dengan harga minyak dunia atau disebut juga harga pasar atau harga ekonomi. Hal ini menyebabkan harga BBM merupakan kebutuhan pokok dalam kegiatan operasi penangkapan ikan di laut yaitu hampir 40% dari biaya operasional yang dikeluarkan nelayan dalam setiap kegiatan penangkapan.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pangoli di Desa Ujung Lero ?
2. Bagaimana Dampak Kenaikan Harga BBM pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Lero ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Ikan Pangoli di Desa Ujung Lero ?

⁸ Muhammad Daiyuddin dan dkk, “Dampak Kenaikan Harga BBM (Solar) Terhadap Kegiatan Penangkapan Nelayan yang Mendaratkan Hasil Tangkapan di PPS Bungus Sumatera Barat (Kasus: Nelayan Bagan Apung 21 GT dan 30 GT)”, (Jurnal Perikanan; Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan), Vol. 1, No.3, h.1.

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin diketahui, oleh karena itu penelitian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah hasil dan memiliki suatu mamfaat.

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekaniseme Penetapan Harga Ikan Pangoli di Desa Ujung Lero.
2. Untuk Mengetahui Dampak Kenaikan Harga BBM pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Lero
3. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Ikan Pangoli di Desa Ujung Lero.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat bagi pembaca, dalam arti hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka yang sudah ada, baik sebagai pelengkap maupun bahan perbandingan sehingga dapat memberikan wawasan lebih luas yang mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pasca Kenaikan Harga BBM Di Desa Ujung Lero

2. Mamfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Mekanisme Penetapan Harga Ikan Tangkap Pasca Kenaikan Harga BBM.

a. Bagi Mahasiswa


Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan dan pengetahuan masyarakat seputar penetapan harga ikan Pangoli dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat nelayan.

c. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti itu sendiri tentang penetapan harga ikan Pangoli dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini;

Skripsi oleh Aulia Ikhwani pada tahun 2021 di IAIN Batusangkar dengan mengambil judul “Dampak Kenaikan Harga Ikan Bili Pada Tingkat Kesejahteraan Nelayan di Nagari Padang Laweh Malalo”.⁹ Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana Dampak Kenaikan Harga Ikan Bilih Pada Tingkat Kesejahteraan Nelayan dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan (Field Research). Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif yang bersifat Deskriptif. Kesimpulan penelitian Aulia Ikhwan ini adalah terjadinya kenaikan harga ikan bilih berdampak negatif pada tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. Dimana pendapatan yang diperoleh nelayan berbanding terbalik dengan seiring terjadinya perubahan harga yang terjadi, terhitung dari tahun 2010 sampai 2019 pendapatan nelayan di Nagari Padang Laweh Malalo justru semakin menurun.

Adapun perbedaan penelitian Aulia Ikhwani dengan penelitian sekarang adalah terletak pada masalah yang diteliti. Dimana pada penelitian Aulia Ikhwani meneliti tentang Dampak kenaikan harga ikan bili pada tingkat kesejahteraan nelayan

⁹Aulia Ikhwani, “*Dampak Kenaikan Harga Ikan Bili Pada Tingkat Kesejahteraan Nelayan di Nagari Padang Laweh Malalo*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam); Batusangkar, 2021.

dimana hal itu membuat para nelayan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga berdampak negatif pada kesejahteraan nelayan ikan bilih. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang mekanisme penetapan harga ikan tangkap dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat nelayan pasca kenaikan harga BBM.

Skripsi oleh Dewi Santika pada tahun 2020 di UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil judul "Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM (solar) Terhadap Sustainable Usaha Penangkapan Ikan Kapal Motor Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Nelayan Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda, Lampung).¹⁰ Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana dampak fluktuasi harga bbm (solar) terhadap sustainable usaha penangkapan ikan kapal motor perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian Dewi Santika ini adalah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep ekonomi islam. Dari 5 konsep yang ada dalam konsep penetapan harga dalam islam, ada beberapa yang sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam yaitu ar-ridha, dan keadilan, sedangkan tiga diantaranya belum memenuhi penetapan harga dengan konsep ekonomi islam, yaitu ada persaingan sehat (*fair competition*), Kejujuran (*honesty*), dan Keterbukaan (*transparancy*).

¹⁰Dewi Santika, "Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM (Solar) Terhadap Sustainable Usaha Penangkapan Ikan Kapal Motor Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam); Bandar Lampung, 2020.

Adapun perbedaan penelitian Dewi Santika dengan penelitian sekarang adalah terletak pada masalah yang diteliti. Di mana pada penelitian Dewi Santika meneliti tentang Dampak Fluktuasi BBM terhadap Sustainable Usaha Tangkap Ikan Kapal Motor perpektif ekonomi islam serta harga agen bakar minyak jenis Solar yang berdampak pada keberlanjutan usaha tangkap ikan kapal motor pada aspek ekonomi. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang Mekanisme penetapan harga ikan tangkap dan dampaknya terhadap masyarakat nelayan pasca kenaikan harga BBM.

Skripsi oleh Musdalipa pada tahun 2021 di IAIN Palopo dengan mengambil judul "Pengaruh harga bahan bakar minyak terhadap pendapatan nelayan di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu".¹¹Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh harga bahan bakar minyak terhadap peningkatan atau penurunan pada pendapatan nelayan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian library dengan berbagai literature seperti buku, majalah, jurnal dan lainnya Metode yang di gunakan adalah metode penelitian kombinasi (*mixed method*), yaitu kombinasi yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara, obsevasi, dokumentasi, survei dan kuesioner. Kesimpulan penelitian Musdalipa ini adalah dengan adanya kenaikan harga bbm, hal ini tentunya dapat menambah penderitaan masyarakat kecil khususnya bagi nelayan karena krisis ekonomi dalam

¹¹Musdalipa, "Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Pendapatan Nelayan di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam); Palopo, 2021.

beberapa tahun. Adapun perbedaan penelitian Musdalipa dengan penelitian sekarang adalah terletak pada masalah yang diteliti. Di mana pada penelitian Musdalipa meneliti tentang Pengaruh harga bahan bakar minyak terhadap pendapatan nelayan. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang Mekanisme penetapan harga ikan tangkap dan dampaknya terhadap masyarakat nelayan pasca kenaikan harga BBM.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep – konsep yang menjadi *grandteori* dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Mekanisme

Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi, perkumpulan dan sebagainya yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Pembaharuan disegala bidang berarti peningkatan atau pembangunan.¹² Pengertian mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal dan juga mengurangi kegagalan. Mekanisme menurut Moenir adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.¹³

¹²Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h.895.

¹³Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Vumi Aksara, Jakarta: 2021), h.187.

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas gaya tarik menarik antara konsumen-konsumen dan produsen-produsen yang bertemu di pasar. Hasil netto dari kekuatan tarik menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi. Pada suatu waktu, harga sesuatu barang mungkin naik karena gaya tarik konsumen menjadi lebih kuat. Sebaliknya harga sesuatu barang turun apabila permintaan para konsumen melemah.¹⁴

Mekanisme penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku dipasaran setelah adanya intraksi permintaan dan penawaran juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Abu Yusuf mengatakan bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar, ia mengatakan bahwa peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, pemahamannya saat itu bahwa nila sedikit barang maka harga akan mahal dan begitu sebaliknya.¹⁵

2. Teori Penetapan Harga

a. Pengertian Harga

Harga dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu barang yang ditentukan atau dinyatakan dengan harga. Harga menurut Enizae merupakan sesuatu yang harus dibayar pelanggan sebagai pertimbangan dari produk yang dibelinya. Harga adalah nilai suatu barang yang diukur dengan

¹⁴Rosmizal, *“Mekanisme Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging (Broiler) Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam”*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam); 2021, h. 54-55.

¹⁵Nurul Huda, *“Ekonomi Makro Islam”*, (Jakarta: Kencana, 2008): Cet. 1, h.230.

sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.¹⁶

Menurut William J. Station harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga menurut Jerome Mc Cartgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu.¹⁷

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur), persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.

Teori harga atau *price theory* adalah sebuah teori yang berusaha memahami bagaimana harga ditentukan. Teori harga berusaha memahami, menjelaskan, dan memprediksi harga dan keputusan penetapan harga relatif terhadap permintaan pelanggan, penawaran perusahaan, dan karakteristik pasar.¹⁸ Kemampuan membayar oleh konsumen terhadap suatu barang secara

¹⁶Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher), 2008, h.450.

¹⁷Marius P. Angipora, “*Dasar – Dasar Pemasaran*”, (Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.268.

¹⁸<https://cerdasco.com/teori-harga>. Diakses pada tanggal 17 September 2022.

spesifik bisa ditampilkan dengan fungsi supply. Fungsi permintaan terhadap suatu barang mengandung informasi elastitas harga yang digambarkan dengan tepat berdasarkan respon penjual terhadap perubahan harga. Elastitas harga merupakan informasi yang padat untuk merealisasikan strategi pemberdayaan harga

b. Metode Dalam Penetapan Harga

Ada enam langkah yang dilakukan dalam menetapkan harga, yakni;

- 1) Memilih tujuan dalam penetapan harga, semakin jelas tujuannya maka semakin mudah menetapkan harga.
- 2) Menentukan permintaan, setiap harga mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran.
- 3) Memperkirakan biaya, menetapkan harga yang dapat menutupi biaya, penjualan termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan risikonya.
- 4) Menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing, harus mempertimbangkan harga pesaing serta mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing.
- 5) Memilih metode penetapan harga.
- 6) Memilih harga akhir, metode penetapan harga mempersempit dari mana harus memilih harga akhirnya

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Sedangkan menurut Kotler dan Keller harga didefinisikan sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu barang atau jasa. Lebih luas lagi harga adalah jumlah dari nilai yang dipertukarkan dalam nilai jual produk yang ditetapkan oleh perusahaan.

Dalam sudut pandang konsumen, harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai. Dalam hal ini harga dihubungkan konsumen dengan mamfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai dapat didefinisikan sebagai rasio antara mamfaat yang dirasakan dengan harga. Dengan demikian harga pada tingkatnya tertentu bila konsumen merasakan mamfaat, maka nilainya akan meningkat pula.

Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode penetapan dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Menurut istilah ekonomi penetapan harga adalah proses penentuan berapa banyak yang akan diperoleh atau diterima suatu perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konflik dan konsekuensi yang dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelanggan tidak disukai oleh para pembeli. Reaksi penolakan ini dapat diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis yang melanggar hukum.¹⁹ Contoh dalam hal ini adalah kebijakan dalam penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditolak sebagian kalangan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya gejolak demonstrasi.

¹⁹Philip Kotler dan Gary Armstrong, *"Prinsip – Prinsip Pemasaran"*, (Cet. 8, Jilid 1: Jakarta Erlangga, 2001), h.439.

c. Tujuan Penetapan Harga

Semakin jelas tujuan yang ditetapkan maka akan semakin mudah dalam menetapkan harga yaitu sebagai berikut;

- 1) Mencapai penjualan dan atau bagian pasar dengan proporsi tertentu.
- 2) Mencapai proporsi atau jumlah keuntungan tertentu.
- 3) Memberikan efek tertentu terhadap persaingan.
- 4) Memberikan kepuasan terhadap konsumen, dengan membuat penetapan harga yang transparan, dan untuk mempertahankan konsumen.
- 5) Memberikan citra tertentu, dengan menetapkan harga tertentu agar citra barang tersebut bisa dicapai.

Dalam kegiatan pemasaran modern sekarang ini, kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dengan perkembangan yang baik, penentuan harga yang menarik dan penetapan saluran distribusi yang mudah terjangkau oleh konsumen.²⁰

d. Metode Penetapan Harga

- 1) Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu kemampuan para pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan oleh barang tersebut kepada pelanggan.

²⁰You She Melly Anne Dharasta, "Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket (Studi Kasus Pada Jasa Travel Agent di Wilayah Yogyakarta)", (Jurnal Manajemen Dirgantara; Vol. 10, No. 2, h.52.

2) Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek atau biaya bukan permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhead* dan laba.

3) Metode penetapan harga berbasis laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk presentase terhadap penjualan atau investasi.

4) Metode penetapan harga berbasis persaingan

Harga juga bisa ditetapkan berdasarkan persaingan yaitu apa yang dilakukan pedagang lebih melihat pada harga persaingan.

e. Ketentuan penetapan harga dalam Islam

Ulama Fiqh mengartikan harga (*As-Samn*) adalah harga pasar yang berlaku normal ditengah-tengah masyarakat pada saat ini. Dan suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu harga yang terjadi dan berlaku antar pedagang dan harga yang berlaku antar pedagang dan konsumen yaitu harga yang dijual dipasaran. Mekanisme pembentukan harga yang hasil dari permintaan dan penawaran ini sudah ada sejak awal bahkan di zaman nabi bahwa harga suatu barang itu terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran. Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika

harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli dan jika jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.

Penetapan harga adalah salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap komoditas. Kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama.

1) Abu Yusuf

Seperti ahli ekonomi Islam yakni Abu Yusuf ulama pertama yang menyinggung mekanisme pasar, ia meneliti peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf. Pemahamannya antara hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Ia membantah fenomena tersebut karena tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan sedikit harga akan mahal dan bila persediaan melimpah harga akan menjadi murah. Fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan yang mana teori itu menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta.

Menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi dan juga sebaliknya apabila barang tersebut melimpah maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah sehingga hukum permintaan mengatakan bila harga komoditi naik akan menurunkan

jumlah komoditi yang dibeli dan jika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang akan dibeli.

Abu Yusuf mengatakan : *“kadang-kadang makanan berlimbah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”*²¹

2) Al-Ghazali

Al-Ghazali menjabarkan secara rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Al-Ghazali tidak menolak bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Dan pada saat lain ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva permintaan dan penawaran.

3) Ibnu Taimiyah

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat ketidakadilan dan tindak melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dbantah oleh Taimiyah dengan tagas ia menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya

²¹ Adiwarman R Karim. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) h. 19.

ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi.

Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Bila semua transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

3. Teori jual beli

a. Pengertian jual beli

Secara bahasa jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini terjadilah hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak saling menukar atau melakukan pertukaran.²²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini diartikan harta yang memiliki mamfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk

²² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000), h.39.

menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.²³

2) Menurut Ibnu Qudamah

Dalam kitab al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lain jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).

3) Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli dalam fiqih sunnah adalah penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakang atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara dibolehkan.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang, harta dengan harta, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu serta mempunyai nilai secara ridha di antar kedua belah pihak menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati kedua belah pihak.

Menurut syara bahwa benda yang di perjual belikan harus dapat diserahterimakan dan merupakan hak milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus di nilai, yakni benda-benda yang berharga dapat dibenarkan penggunaannya menurut

²³ Sudarto, *Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaeis)*,(Yogyakarta: Deepublish, 2018),h. 253.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997),h.45.

syara. Jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya. Bahkan dalam muamalah, jual beli terdapat prinsip dasar keharaman, yang oleh para ulama yaitu gharar, tipu daya, dan riba. Di antara ketiga tersebut gharar merupakan yang utama karena dengan memahami gharar semua masalah yang timbul dalam muamalah jual beli dapat dipecahkan.

Namun demikian, kenyataannya dilapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya bermuamalah secara baik menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan ilmu dan pengetahuan agama masyarakat tentang jual beli yang baik menurut Islam. Padahal ilmu dan agama merupakan dua hal penting bagi manusia untuk dapat menjalani hidup dengan baik dan bermartabat baik berlaku pribadi, makhluk Allah SWT dan sebagai masyarakat sebab ilmu dan agama memberikan tuntunan agar setiap insan manusia dapat berperilaku, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara benar.²⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperoleh, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, ataupun Ijma (landasan syariah) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

²⁵ Hasir Budiman Ritonga, "Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam", Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol.5, No.1 (2019), h.67.

a. Q.S An-nisa Ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu²⁶

Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum Muslimin untuk memakan secara batil. Secara batil dan konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantara melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara* yang bersifat spekuatif (*maisir, judi*) ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta benda tersebut harus dilakukan dengan adanya keleraan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

b. Q.S Al- Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.²⁷

c. Rukun dan Syarat jual beli

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut Islam. Adapapun rukun jual beli yang di maksud antara lain yaitu:

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Adanya akad jual beli atau shigat resmi antara penjual dan pembeli
- 3) Adanya barang yang akan dibeli
- 4) Dan adanya nilai tukar pengganti barang tersebut.

Sedangkan yang dimaksud syarat jual beli yaitu:²⁸

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci
- 2) Pihak yang berakad harus baligh, berakal dan lebih dari satu orang
- 3) Barang yang diperjual belikan harus bermamfaat, berwujud dan hak milik
- 4) Serta adanya barang yang diserahkan waktu akad

4. Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi non-Islam manapun, meskipun pada hal-hal tertentu ekonomi Islam sama atau mirip dengan ekonomi non-Islam, namun secara filosofi dan ideologis sangat berbeda. Ekonomi Islam membahas

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

²⁸ Hendra Gunawan “Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif” *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.6,No 2 (2020),h.270.

dua disiplin ilmu secara bersamaan, dua disiplin ilmu tersebut adalah ilmu ekonomi (*iqtishad*) dan fikih muamalah.²⁹

Hukum ekonomi menurut C.F.G. Sunarti adalah sebagai keseluruhan kaidah dan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi. Oleh karena itu menurut Sunarti hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata dan lembaga, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.³⁰

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid dalam konteks berusaha atau bekerja maknanya dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah.
- b. Prinsip keadilan yaitu, di antara pesan-pesan Al-Qur'an (sebagai Sumber Hukum Islam) adalah penegak keadilan. Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak pada sesuatu, kecuali berpihak kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Implementasi keadilan dalam aktivitas

²⁹Ernawati dan Ritta Setiyati, "Wawasan Qur'an tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Qur'an)". Dalam Jurnal Ekonomi Volume 8 Nomor 2, 2017, h.52.

³⁰C.F.G. Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, h.53.

ekonomiadalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur sebagai berikut:

- 1) Riba merupakan salah satu rintangan yang sering kali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan.
 - 2) Maysir secara bahasa maysir sama maknanya dengan qimar, artinya judi yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar.
 - 3) Gharar secara bahasa berarti bahaya atau resiko. Dari kata gharar juga terbentuk kata tagrir yang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. Gharar adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung gharar.
- c. Prinsip maslahat secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil mamfaat dan menolak kemudharatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau berguna. Hakikat maslahat adalah segala bentuk kebaikan dan mamfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, secara individual dan sosial.

Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan hasil ijtihat (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah Swt antara lain:

1. Al-quran

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Alquran adalah wahyu/firman Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui malaikat dalam bahasa arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Alquran berasal dari kata kerja *qara*-artinya (dia telah) membaca. Kata kerja *qara*-a berubah menjadi kata kerja suruhan *iqra'* artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda *qur'an*, yang secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari.

2. Hadis dan as-Sunnah

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain, di dalam hadits berisikan tentang cerita singkat dan pelbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad Saw, dan penjelasan teoritik tentang Alquran.³¹

Sumber hukum ekonomi Islam yang telah dijelaskan tersebut di atas merupakan yang pertama dan utama. Selain itu, sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan dari hasil ijtihad manusia melalui proses penalaran. Ijtihad merupakan suatu bentuk penalaran yang pertama sesudah Alquran dan al-Hadist. Pengertian ijtihad secara Etimologi adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusahassungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Pengertian ijtihad secara istilah adalah menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum Islam. Sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan ijtihad manusia dengan menggunakan berbagai macam metode (cara), yaitu:

1. Ijma'

Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dengan pengertian lain, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amali*). H. M. Rasjidi mengartikan ijma' dalam kontek kekinian yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat di suatu mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu yang terdapat dalam Alquran.³²

2. Qiyas

Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. Qiyas secara terminologi adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Alquran dan As-Sunnah Nabi Muhammad Saw dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Alquran dan As-Sunnah berdasarkan atas adanya persamaan *illat* hukum.²⁰ Qiyas yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada nash hukumnya karena persamaan *illat* hukum. Dengan kata lain, qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran

³¹ H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Oersada, Jakarta, hlm.79.

³² Dr. Faisal, S.Ag, SH, M.Hum, Hukum Ekonomi Islam, (Unimal Press: 2015), hlm.9.

dan As-Sunnah atau Al-Hadist dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Alquran dan As-Sunnah (yang terdapat dalam kitab-kitab hadist) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya.

3. *Istidal*

Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam

5. Perekonomian Masyarakat Nelayan

Perekonomian masyarakat nelayan merupakan salah satu sosial ekonomi yang sangat intensif dengan kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor komplek yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya.³³ Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut.

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal dipesisir pantai dan menggantungkan hidup mereka dilaut, masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan bukan solusi secara parsial. Komunitas pesisir pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada hasil laut.³⁴ Kehidupan masyarakat nelayan

³³ Fiqih Putra Arifandy dan dkk, “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan (Perspektif Modal Kerja)”, (Jurnal Akademi Akuntansi); Vol. 3, No. 1, h. 122.

³⁴ Sarjulis, “Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Sastra; Padang), 2011, h. 5.

adalah keadaan nyata yang dapat diungkapkan melalui usaha mereka yang dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, kondisi alam tidak menunjang, terbatasnya modal dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan keadaan sosial ekonomi yang lemah. Dalam kehidupan masyarakat nelayan ikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang termasuk pangan serta lauk pauk yang menjadikan pokok penghasilan perekonomian dari para nelayan, termasuk masyarakat nelayan di desa ujung lero.

a. Aspek Ekonomi

1) Modal

Modal masyarakat nelayan berdasarkan jenis nelayan tradisional ataupun nelayan modern tidak terlalu signifikan perbedaannya. Modal yang mereka miliki untuk proses produksi berupa, alat tangkap ikan dan bahan bakar. Sebagian modal juga digunakan untuk biaya produksi dan biaya operasi seperti untuk memiliki perahu/kapal, mesin dan juga bahan bakar. Sedangkan dalam prasarana pendukung nelayan pakai untuk membeli es batu dan pembekalan makan saat melaut.

2) Teknologi alat tangkap nelayan

Nelayan tradisional peralatan tangkapnya berupa, dayung, jala dan jaring atau alat pancing sedangkan nelayan modern dengan peralatan menggunakan mesin, pukat, jaring dan jala.

3) Pendapatan nelayan

Ketika nelayan sudah mendarat hasil tangkapan tersebut, langsung dipasarkan bahkan biasanya nelayan bertransaksi setelah perahu menepi

dengan konsumen yang sudah menunggu dipinggir pantai dan yang belum laku akan dibawa pulang kemudian dijual kembali ke pasar atau untuk konsumsi keluarga mereka.

4) Pola hidup nelayan

Meskipun mereka sudah bekerja keras namun kebutuhan terkadang tidak mampu ditutupi terutama kebutuhan anak-anak yang bersifatsegera seperti makan dan kebutuhan sekolah. Faktor lainnya yang membuat nelayan tidak bisa memenuhi kebutuhan pada saat ombak besar, angin kencang, hujan sakit, peralatan atau pendukung melaut rusak. Jika mereka tetap melaut maka itu akan mengancam keselamatan mereka sendiri.³⁵

b. Kesejahteraan nelayan

1) Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga bebas dari kemiskinan dan kebodohan dan hidup dengan aman dan tentram baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan

³⁵Endri Yunita Pargito dan Risma Margaretha Sinaga, “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pantai Labuhan Jukung Kruui”, (Jurnal Studi Sosial: Vol. 6, No. 1, 2022), h.8.

sosial yang sebaik-baiknya bagidiri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pacasila.

2) Nelayan

Nalayan adalah seseorang atau sekelompok orang yang menangkap ikan atau jenis hewan lainnya yang hidup di perairan, khususnya laut. Nalayan menggantungkan hidupnya pada ikan atau hewan laut yang didapat, agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, nelayan harus pergi berlayar ketengah laut untuk mencari dan menangkap ikan.

Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim didaerah pinggir pantai atau pesisir laut. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dikawasan pesisir, yaitu suatu kawasan transisi antar wilayah darat dan laut. Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dnegan menggunakan alat yang sederhana, mulai dari pancing, jala dan jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu atau jukung yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan. Namun dalam perkembangannya nelayan dapat pula dikategorikan sebagai seorang yang profesinya menangkap ikan dengan alat yang lebih modern berupa kapal ikan beserta peralatan tangkapnya.³⁶

Masyarakat nelayan adalah suatu masyarakat yang tinggal diwilayan pesisir dengan mata pencaharian utama adalah mamfaatkan sumber daya alam (SDA) yang terdapat didalam lautan, baik itu berupa

³⁶Setyohadi dan dkk, “*Dinamika Populasi Ikan Lemuru (Sardinella Lemuru) Serta Alternatif Pengelolahannya*”, (Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Hayati, Lembaga Penelitian Unibraw, 1998), h.91-104.

ikan, udang, rumput laut, kerang-kerangan, terumbu karang dan hasil kekayaan laut lainnya. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya, yaitu karakteristik yang terbentuk dari kehidupan di lautan yang sangat keras dan penuh dengan resiko, terutama resiko yang berasal dari faktor alam.

3) Jenis-Jenis Nelayan

Dilihat dari segi kepemilikan tangkap nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan.

- a) Nelayan pemilik (juragan) adalah nelayan oarang atau perseorang yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan hak atau berkuasa atas kapal/perahu dan alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk mengkap ikan.
- b) Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tegananya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan bentuk satu kesatuan dengan lainnya dan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil tangkapan.
- c) Nelayan kecil atau perorangan pada dasarnya berasal dari nelayan tradisonal hanya saja dengan adanya program modernisasi maka alat tangkap mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional maupun alat tangkap yang tradisonal pula tetapi sudah menggunakan diesel atau motor sehingga jangkauan pengkapan agak meluas atau jauh.³⁷

6. Kenaikan Harga BBM

Bahan bakar minyak (BBM) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah bahan bakar yang berasal dan diolah dari minyak bumi. Peran bahan

³⁷<https://adammuiz.com/nelayan>. Diakses pada tanggal 15 oktober 2022.

bakar minyak sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa maupun Kota baik sebagai rumah tangga maupun sebagai pengusaha, demikian juga bahan bakar minyak sangat penting bagi sektor industri maupun transportasi. Oleh karena begitu pentingnya BBM dalam kehidupan masyarakat, maka BBM termasuk salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Kondisi tersebut dapat tercermin dari peranan bahan bakar minyak (BBM) sebagai faktor penting dalam menentukan perubahan harga bahan pokok atau inflasi. Mengingat pentingnya BBM dalam kehidupan masyarakat maka pemerintah melakukan campur tangan dalam menentukan harga sekaligus menjamin ketersediannya di pasar domestik. Upaya untuk menjamin kelancaran pasokan BBM ke masyarakat tidak terlepas dari campur tangan usaha jasa pengangkutan. Dalam hal ini Pertamina berkerjasama dengan pihak terkait untuk menyediakan truk tangki minyak yang berfungsi untuk mendistribusikan BBM ke konsumen.³⁸

Sistematika perhitungan harga BBM di Indonesia pertama kali dimulai dengan mencari Harga Pokok Penjualan (HPP) BBM dalam satuan rupiah per liter. HPP dihitung dengan mengurangi pendapatn dari penjualan BBM dalam negeri setelah itu dikurangi biaya-biaya kemudian dibagi dengan besarna volume BBM.

Komponen biaya terbesar dalam penetapan harga pokok penjualan bahan bakar minyak adalah biaya pembelian/pengadaan minyak mentah dari pasar

³⁸Hendrin Hariati Sawitri, "*Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kesejahteraan Masyarakat Desa Verses*", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: 2005), h.1.

internasional yang berdampak pada biaya pengadaan minyak mentah, maka perlu dipertimbangkan alternatif penetapan harga bahan bakar minyak dengan menggunakan metode *ceiling price* dan *floor price*. Yang dimaksudkan dengan *ceiling price* adalah batasan harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah, *floor price* adalah batasan harga terendah yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal harga di atas *ceiling price*, maka pemerintah dapat menetapkan subsidi (harga). Untuk menjaga kestabilan harga bahan bakar minyak, maka dapat digunakan *ceiling price* dan *floor price*. Sedangkan penetapan harga bahan bakar minyak berdasarkan ketetapan pemerintah adalah harga yang ditetapkan dan diberlakukan untuk konsumsi nasional.

C. Tinjauan Konseptual

1. Mekanisme Penetapan Harga Ikan Tangkap

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas gaya tarik menarik antara konsumen-konsumen dan produsen-produsen yang bertemu di pasar. Hasil netto dari kekuatan tarik menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi. Pada suatu waktu, harga sesuatu barang mungkin naik karena gaya tarik konsumen menjadi lebih kuat. Sebaliknya harga sesuatu barang turun apabila permintaan para konsumen melemah

Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode penetapan dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Menurut istilah ekonomi penetapan harga adalah proses penentuan berapa banyak yang akan diperoleh atau diterima suatu perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.

2. Perekonomian Masyarakat Nelayan

Perekonomian masyarakat nelayan merupakan salah satu sosial ekonomi yang sangat intensif dengan kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut.

3. Harga BBM

Sistematika perhitungan harga BBM di Indonesia pertama kali dimulai dengan mencari Harga Pokok Penjualan (HPP) BBM dalam satuan rupiah per liter. HPP dihitung dengan mengurangi pendapatn dari penjualan BBM dalam negeri setelah itu dikurangi biaya-biaya kemudian dibagi dengan besarna volume BBM.

4. Hukum Ekonomi Islam


Secara umum ekonomi syariah masuk ke dalam rumpun besar ilmu ekonomi sendiri. Ekonomi islam atau ekonomi syariah merupakan pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.

5. *Pangoli*

Pangoli adalah sebutan untuk nelayan di desa Lero

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model berpikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir juga merupakan alur penelitian yang dilakukan nantinya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga ikan tangkap pasca kenaikan harga BBM di desa ujung lero.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman baru penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, teknis analisis data.³⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian lebih berdasarkan pada etnography dimana penelitian ini adalah penelitian terhadap budaya kelompok melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan situasi yang wajar (*natural setting*) dengan metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku dalam situasi menurut perspektif peneliti sendiri. Pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang di tempat penelitian. Sehingga mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif agar lebih mudah dipahami.

³⁹Tim Penyusun, *Karya Tulis Ilmiah (Proposal Skripsi Kualitatif)*, h.19-20.

Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi lainnya yang mendukung hasil penelitian.⁴⁰

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau responsen. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu maupun kelompok. Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban secara subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan.⁴¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah desa ujung lero kabupaten pinrang. Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena lokasinya mudah dijangkau dan peneliti melihat adanya ketidaksesuaian praktik, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut. Waktu penelitian yang digunakan

⁴⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.143.

⁴¹Purnowo Setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 153.

peneliti, yaitu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh sehingga peneliti ini berfokus pada penerapan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Tangkap Pasca Kenaikan Harga BBM Di Desa Ujung Lero.

D. Jenis dan Sumebr Data

Sumber data ialah smeua keterangan yang didapat dari nasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang dianalisis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dikumpulkan langsung dari hasil *interview* oleh penulis dan kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴³ Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pentapan Hrga Ikan Tangkap Pasca Kenaikan Harga BBM Di Desa Ujung Lero.

⁴²Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.87.

⁴³Marzuki, *MetodologiRiset*, (Yogyakarta: Hanindita Offest, 1986), h.10.

Data primer yang diperoleh berasal dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung atau yang akan menjadi objek suatu data primer dalam permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang mejadi objek suatu data primer dalam penelitian ini ialah kelompok nelayan. Data jenis ini diperoleh langsung dari kelompok nelayan di desa ujung lero kabupaten pinrang melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku – buku literatur serta karya – karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pentapan Hrga Ikan Tangkap Pasca Kenaikan Harga BBM Di Desa Ujung Lero.”⁴⁴

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data ialah langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan ini ialah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Intetview*) adalah alat pengumpulan informasi dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atas

⁴⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h.13.

beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal secara obrolan-obrolan ringan saja. Dalam melakukan wawancara sudah pasti ada responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, kepada kelompok nelayan. Ciri utama dalam interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antar pencari informasi dan sumber informasi. Adapun jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah tidak terstruktur (*non-directif*).⁴⁵

Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya, kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam area studi. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana para pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman

⁴⁵Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), h.67-68.

wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses – proses pengamatan lalu kemudian dituang dalam laporan atau teks hasil observasi. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁷ Dalam hal ini calon peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan penelitian secara detail bahan dokumentasi yaitu kamera, perekam, catatan dan lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cetakan 14, (Bandung: Alfabeta, 2012, h.204.

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.

sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸ Agar data dalam penelitian kualitatif bisa dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data dan dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri :

1. *Credibility*

Uji Kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.⁴⁹

2. *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validasi eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabiliti. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik atau konteks yang relatif sama. Keteralihan sebagai persoalan mepiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil peneliti, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.⁵⁰

3. *Dependability (uji dependabilitas)*

Dependabilitas disebut reliabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut.

⁴⁸Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.48.

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.330.

⁵⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), h.276.

Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.⁵¹Dari uji *dependability* peneliti dinilai dari segi integritas, kejujuran dan kepercayaan kepada peneliti.

4. *Confirmability* (Uji *Konfirmabilitas*)

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep transparansi. Uji *confirmability* hampir sama dengan uji *Dependability*, sehingga pengajuan dapat dilakukan bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁵²Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dan peneliti harus siap mengungkapkan kepada publik tentang bagaimana proses dalam melakukan penelitiannya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengindraan dan penyusunan transkrip serta material lainnya telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁵³Analisis data nantinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari kebenaran yang bersifat

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enter Pretif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Cet. 1: Bandung: Alfabeta, 2017).

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Cet. 3: Bandung: Alfabeta. 2014).

⁵³Hardani dan dkk, *Metode Penelitian & Kualitatif*, (Cet. 1: Mataram: Pustaka Ilmu, 2020), h.160.

umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁴

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi.

1. Metode reduksi data adalah suatu kegiatan merangkum hal-hal yang pokok dari catatan-catatan penelitian di lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Pada intinya Reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian.
2. Metode penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluru. Penyajian data selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang diperoleh.⁵⁵
3. kesimpulan Merupakan Suatu kegiatan pernyataan ringkasan yang diambil dari suatu analisis, atau pembahasan suatu cerita. Peneliti harus sampai pada kesimpulan, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Maka yang dirumuskan peneliti dan data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.

⁵⁴Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, 2000).

⁵⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.58.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penetapan Harga Ikan *Pangoli* di Desa Ujung Lero

Transaksi ekonomi nelayan bekerja berdasarkan mekanisme harga. Dalam situasi normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran dengan syarat mekanisme penetapan harga dapat berjalan dengan sempurna. Tetapi sering sekali penetapan harga yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dengan keadaan perekonomian yang ada dalam masyarakat. Dalam penetapan harga terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor mendistorsinya.

Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran seperti harga ikan. Harga satu dari empat bagian pemasaran harga adalah nilai tukar dari produk barang atau jasa yang dinyatakan dalam suatu satuan moneter. Harga satu penentu keberhasilan suatu pekerjaan karena harga suatu dari empat bagian penjualan.⁵⁶ Penetapan harga yang diperbolehkan dilakukan adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup naik atau sebaliknya, akan tetapi lebih bagus jika penetapa harga dengan adanya kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini para nelayan pangoli.

Seringkali harga ikan yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme

⁵⁶ Marius P Angipora, "Dasar-Dasar Pemasaran", (cet. 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 269.

penetapan harga terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor yang mendasarinya. Untuk itu, pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga.

Mekanisme penetapan harga ikan nelayan pangoli dilakukan oleh pihak nelayan itu sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, penetapan harga terbentuk dari nelayan itu sendiri didasarkan beberapa hal, yaitu biasa dari permintaan dan penawaran dan keadaan nelayan dalam mencari ikan menjadi landasan dalam menetapkan harga jual ikan. Yang jelas transaksi adalah transaksi yang terjadi walaupun penetapan harga dilakukan oleh pihak penjual atau nelayan namun pada akhirnya kerelaan antara penjual dan pembeli menjadi landasan di kalangan nelayan.

Sistem transaksi hasil tangkapan nelayan di ujung lero pada umumnya dilakukan dengan mekanisme transaksi yang hampir sama dengan wilayah pesisir lainnya. Dengan mekanisme transaksi yang berlaku secara umum bahwa nelayan yang memiliki kesempatan/ikatan untuk menetapkan harga ikan atau hasil tangkapannya serta nelayan atau *pangoli* juga dapat memasarkan hasil tangkapannya ke beberapa pedagang pengepul maupun pedagang pendatang yang biasa ditemui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rahmat mengatakan dengan bahasa mandar bahwa:

”sebernarnya andang diang standar na mua melo tau mantentukan harga bau anu upiala apa injo nasang tergantung toi lao faktor cuaca dan kondisi ta mua lamba tau magae tapi tappa na mindai inje harga na BBM tatta toandi harga bau minjolo upake andang diang pengaruhna harga bau anna mindai hargana BBM”

Artinya :

“Sebenarnya tidak ada standar untuk menetapkan harga ikan-ikan yang saya dapatkan karena itu semua tergantung faktor situasi dan kondisi pada saat melaut tetapi dengan adanya kenaikan harga BBM sekarang ini saya tetap menggunakan harga ikan sebelum naiknya BBM jadi dengan naiknya harga bahan bakar ini tidak berpengaruh untuk saya menaikkan harga ikan.”⁵⁷

Sama halnya yang dikatakan oleh bapak Pua Kore bahwa:

“ mua ita assa inje posasi pangolin dini lero andang diang perubahan harga bau setelah mindai BBM. Harga na bau dipake masih harga minjolo malahan biasa minnaun harga bau tergantung kondisi”

Artinya :

“Kalau kita yang nelayan pangoli di ujung lero ini tidak ada perubahan harga ikan setelah naiknya BBM. Harga ikan di gunakan masih harga sebelum naiknya harga BBM malahan biasa juga turun harga ikan tergantung dari kondisi.”⁵⁸

Hal yang sama dirasakan bapak Yaman dia mengatakan bahwa:

“tatta sittengan harga andang diang perubahan atau mindai allinna lambi sekarang mindai BBM. Apa mua mindai harga na bau andani laku biasa toi andang diang maalli”

Artinya:

“harga tetap sama tidak ada perubahan atau harga naik sampai sekarang biarpun BBM telah naik. Karena jika harga saya naikan ikan baiasa tidak laku atau jarang ada yang mau beli.”⁵⁹

Dari penjelasan diatas dikatakan bahwa tidak ada perubahan harga ikan yang di alami oleh nelayan *Pangoli* sebelum atau setelah kenaikan harga BBM, harga ikan biasanya juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca saat melaut. Tidak jarang nelayan mengalami kerugian. Penentuan harga yang sepenuhnya di kendalikan oleh nelayan mengakibatkan nelayan leluasa dalam menentukan harga ikan hasil tanggapannya.

⁵⁷ Rahmat, (Nelayan Pangoli), *Wawancara* di Ujung Lero 18 Januari 2023

⁵⁸ Pua Kore, (Nelayan Pangoli), *Wawancara* di Ujung Lero 20 Januari 2023

⁵⁹ Yaman, (Nelayan Pangoli), *Wawancara* di Ujung Lero 21 Januari 2023

Padahal yang kita ketahui bahwa harga merupakan suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dimana harga merupakan salah satu penentu keberhasilan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang didapatkan dari penjualan produknya baik berupa barang dan jasa.

Strategi pendapatan harga pada intinya adalah berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap melaut. Ditambah dengan keuntungan atau laba yang dikehendak. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga rendah akan mengurangi keuntungan yang didapatkan.

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme penjualan.

Berdasarkan wawancara dari bapak Pua Usu dia mengatakan bahwa:

“sebenarnya anu dipemelo injo diang sicco perubahanna hargaana bau karena mindai mi BBM tapi mengikut boi tau lao pole harga naannai pangolin lainna dari pada andang tibaluan bau rugi sala tau”

Artinya:

“Sebenarnya yang diinginkan itu ada sedikit perubahan harga ikan karena ini juga BBM sudah naik juga tetapi kita mengikuti lagi dengan harga yang diberikan oleh nelayan pangoli yang lainnya. Saya juga ingin ada naik sedikit harga ikan tapi mengikuti lagi dengan harga ikan nelayan pangoli yang lain dari pada tidak terjual ikan lebih rugi lagi.”⁶⁰

Dari penjelasan bapak Pua Usu nelayan *pangoli* menginginkan adanya perubahan harga ikan setelah naiknya BBM, tetapi biasanya nelayan *pangoli* mengikuti harga

⁶⁰ Pua Usu, (Nelayan Pangoli), *Wawancara* di Ujung Lero 18 Januari 2023

ikan yang sesuai dengan harga dari nelayan yang lain untuk menghindari kerugian dari hasil ikan yang di dapat. Serta juga terdapat persaingan harga ikan nelayan *pangoli* yang terdapat di antara nelayan yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Kama Usman bahwa:

“mua persaingan ya diang apalagi mua bau dibaluan lai sisi apa pangoli jarak ta sikaramboang ni pole pangoli lainna jadi andani di issang saapa harga na baluannganni beda mua dio pottana harga sittengan mi”

Artinya :

“Persaingan pasti ada apalagi saat itu ikannya dijual dilaut karena kalau dilaut nelayan jaraknya jauh jauh pasti dari nelayan yang lain jadi tidak di tau berapa harga yang dijual oleh nelayan yang lain beda kalau sudah ada didaratan harga ikan baru sama semua.”⁶¹

Dari wawancara dengan bapak Kama Usman di jelaskan persaingan harga ikan tentu saja terjadi antara para nelayan *pangoli*, dimana jika ikan di jual pada saat masih di laut maka harganya tentu berbeda ketika ikan terjual saat di darat. Karna posisi nelayan yang saling berjauhan jadi nelayan tidak mengetahui harga ikan yang digunakan oleh nelayan yang lain.

Jual beli ikan seperti ini sangat menguntungkan kedua belah pihak karena penjual dalam hal ini tidak susah payah untuk menarik pembeli ikan, begitu pun sebaliknya pembeli tidak susah untuk mendapatkan ikan atau membeli ikan sebagai barang dengan mereka yang akan menjualnya di daratan. Disamping keuntungan yang didapatkan lebih banyak pembeli pun sangat dimudahkan dalam proses jual beli seperti ini karea pembeli tinggal menunggu informasi dan para nelayan kapal apabila mereka telah mendapatkan hasil tangkapan ikan.

⁶¹ Kama Usman, (Nelayan Pangoli), *Wawancara* di Ujung Lero 18 Januari 2023

Al-Quran sangat menekankan perlunya keadilan, sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan penjualan khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya riba seorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan.

Secara implisit dapat dikatakan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh permintaan saja, tetapi juga tergantung pada penawaran ikan tersebut, bahkan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya, prinsipnya tidak bisa diketahui. Jika kita mengaitkan dengan prinsip Islam, jual beli dalam prinsip Islam mengharuskan adanya kejelasan baik pada pelaku transaksi maupun barang transaksinya. Dalam Islam tidak dibenarkan jika ada ketidakjelasan dalam proses trasaksi yang dapat merugikan salah satu pihak atau lebih.

Jadi dalam melaut biasa mereka memerlukan modal dan biasa mereka mendapatkan hasil yang tidak menentu seperti yang dikatakan oleh bapak Yaman bahwa:

“mua modal na assai ta pangoli ee biasanna injo 10 liter ya miapai karambona tau mopasasi anna es batu mo diparalluan. Mua pendapatan biasa andani menentu biasa 300 ribu paling maldi tergantung saapa bau didapa anna biasa sangga modal mimbali”

Artinya :

“kalau modal itu kami nelayan pangoli biasa memerlukan bensin sekitar 10 liter tergantung jauhnya melaut serta juga kami pasti membutuhkan es batu dan mengenai pendapatan yang saya dapatkan biasa tidak menentu biasa 300 Ribu paling banyak tergantung berapa ikan yang didapat dan kadang juga hanya kembali modal saja.”⁶²

⁶²Yaman,(Nelayan Pangoli), Wawancara di Ujung Lero 21 Januari 2023

Dari wawancara bapak Yaman di katakan jika nelayan *pangoli* sekali melaut membutuhkan modal bensin sekitar 10 liter tergantung seberapa jauh nelayan melaut dari bibir pantai. Persiapan lain yang dibutuhkan juga seperti es batu serta persediaan makanan. Pendapatan nelayan *pangoli* biasanya mendapat Rp.300.000 tergantung dari hasil ikan yang didapatkan.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa penetapan harga bukan hanya ditentukan oleh permintaan saja, tetapi tergantung kondisi dan keadaan. Tidak ada batasan tertentu tentang murah atau mahal tidak dapat dipastikan jadi biasa saja harga ikan dari nelayan *pangoli* berubah karena itu tergantung kondisi dan situasi saat melaut. Murah bukan berarti ikan yang didapatkan banyak demikian juga jika mahal bukan karena ikan yang sedikit ini ketentuan harga ikan nelayan *pangoli* kembali lagi tergantung kondisi dan situasi.

Dalam menetapkan harga ikan biasa mereka mengacu pada modal atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaut seperti yang dikatakan oleh bapak Rahmat bahwa:

“iyau mua mantentukan harga bau biasa mimbali tau lao biaya di pasang pissang lamba sasi yang sebagai modal minjolo. Anna hasil pabaluan setidakny malai mendekati modal upasung anna biaya untuk lamba sun sasi assa bensin anna es batu”

Artinya :

“saya dalam menetapkan harga ikan saya biasa mengacu pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam sekali melaut yang saya anggap sebagai modal awal. Sehingga hasil penjual penjualan yang saya lakukan setidaknya dapat mendekati modal yang telah saya keluarkan sebagai biaya transportasi untuk melaut seperti bahan bakar dan es batu.”⁶³

⁶³ Rahmat, (Nelayan Pangoli), *Wawancara di Ujung Lero* 18 Januari 2023

Dari hasil wawancara tersebut nelayan sudah memperkirakan modal yang dikeluarkan untuk memenuhi biaya-biaya yang diperlukan dalam sekali melaut, sehingga menjadi acuan dalam menetapkan harga ikan yang diperoleh nantinya.

Jadi dari wawancara ada beberapa acuan dalam penetapan harga ikan nelayan pangoli di ujung lero seperti:

1. harga ikan ditetapkan berdasarkan modal yang mereka keluarkan.
2. harga ditetapkan berdasarkan dari nelayan yang lain juga.
3. harga yang ditetapkan sama jika sudah didarat berbeda jika masih dilaut.
4. harga ditetapkan oleh faktor cuaca dan kondisi yang berdampak pada susahnyanya ikan untuk didapatkan.

Pada umumnya penetapan harga ikan nelayan pangoli ini ditetapkan dari nelayan karena mereka memiliki acuan seperti ini dalam menetapkan harga ikan mereka sendiri supaya mereka tidak mengalami kerugian karena pekerjaan tersebut merupakan sumber pendapatan mereka agar mendapatkan kemaslahatan kedepannya dan dalam penetapan harga ikan tidak ada ikut campur dari pemerintah karena merupakan hal yang biasa terjadi dalam transaksi.

Jika kita mengaitkan dengan prinsip-prinsip Islam jual beli dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan baik yang melakukan transaksi dan disini sudah jelas orang yang melakukan transaksi tersebut asalkan tidak merugikan kedua belah pihak yang melakukan pembelian ikan dari nelayan pangoli.

1. Penetapan harga ikan bapak Pua Kore

Jumlah ikan	Harga ikan
Bulalia perbiji	Rp.1.000, Rp. 2.500
Turingan	Rp.25.000, Rp. 35.000, Rp. 45.000

Lajang gappo pertermos	Rp. 175.000 - Rp. .75.000
------------------------	---------------------------

2. Penetapan harga ikan bapak Yaman

Jumlah ikan	Harga ikan
bulalia perekor	Rp. 1.500, Rp. 2.500
Turingan	Rp. 25.000, Rp. 35.000, Rp. 50.000
Ikan layang pertermos	Rp. 75.000 – Rp. 180.000

3. Penetapan harga bapak Rahmat

Jumlah ikan	Harga ikan
Bulalia perekor	Rp. 1.500, Rp. 2.500
Turingan	Rp. 25.000, Rp. 35.000, Rp. 50.000
Ikan Layang pertermos	Rp. 80.000 – Rp. 180.000

4. Penetapan harga bapak Aripin

Jumlah ikan	Harga ikan
Bulalia perekor	Rp. 1.000, Rp. 2.500
Turingan	Rp. 25.000, Rp. 37.000, Rp. 50.000
Ikan layang pertermos	Rp. 80.000 – Rp. 185.000

5. Penetapan harga bapak Kama Usman

Jumlah ikan	Harga ikan
Bulalia perekor	Rp. 1.000, Rp. 2.500
Turingan	Rp. 25.000, Rp. 35.000, Rp. 50.000

Ikan layang pertermos	Rp. 80.000 – Rp. 185.000
-----------------------	--------------------------

6. Penetapan harga bapak Pua Usu

7.

Jumlah ikan	Harga ikan
Bulalia perekor	Rp. 1.500, Rp. 2.500
Turingan	Rp. 25.000, Rp. 35.000, Rp. 50.000
Ikan layang pertermos	Rp. 80.000 – Rp. 185.000

Adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan karena didalam musyawarah semua nelayan memiliki persamaan hak untuk menetapkan harga secara adil untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan mereka serta pandangan dari nelayan lain-lain terhadap pengambilan keputusan tetap berpegang tengah pada prinsip-prinsip Islam yaitu kebebasan dan keadilan dalam menentukan harga. Pendapat yang dianggap sebagai suatu dalam menentukan harga apakah penentuan harga tersebut berdampak bagi kemaslahatan nelayan dan pembeli bukan kemafsadatan.

2. Dampak Kenaikan Harga BBM pada Masyarakat Nelayan di Ujung Lero

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan vital dalam semua aktivitas ekonomi. Kenaikan harga BBM yang signifikan antara lain berdampak terdapat pendapatan nelayan terhadap kelangsungan dalam menangkap ikan yang menggunakan perahu mesin.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kenaikan harga BBM pada masyarakat nelayan apakah menimbulkan kerugian terdapat kenaikan bahan bakar. Pada masyarakat di daerah ujung lero ini penghasilan utamanya ialah bekerja sebagai nelayan. Sementara itu yang dimaksud dengan pendapatan nelayan

adalah hasil yang diterima oleh seluruh nelayan setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut pada waktu dan setiap hari atau tergantung dari kondisi laut. Namun hasil tangkapan ikan yang diperoleh belum bisa dikatakan sebagai pendapatan jika belum terjadi transaksi penjualan ikan. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara nelayan pangoli dengan pembeli atau konsumen.

Pendapatan yang diterima oleh masyarakat nelayan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam setiap rumah tangga mereka, misalnya membeli perlengkapan rumah tangga, membayar listrik atau kebutuhan pokok lainnya serta sarana dan prasana dalam menangkap ikan atau biaya dalam melaut seperti bahan bakar dan es batu.

Pada dasarnya pendapatan dapat menopang keberhasilan, kemakmuran dan kemajuan perekonomian suatu masyarakat di setiap daerah terutama di ujung lero ini. Kondisi ekonomi masyarakat dipengaruhi pula oleh besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh rumah tangga masyarakat, perekonomiannya akan meningkat, sebaliknya bila pendapatan masyarakat rendah, maka akibatnya perekonomian rumah tangga masyarakat nelayan tidak akan mengalami peningkatan.

Seperti yang dikatakan bapak Kama Usman bahwa:

“mua pendapatannu iyau andani menentu biasanna mandapat 300 ribu lambi 400 ribu tergantung saapa upiala, rua toi sangga modal mimbali tergantung kondisi to'o”

Artinya :

“kalau pendapatan saya itu tidak menentu saya biasanya mendapatkan 200 Ribu sampai 400 Ribu tergantung ikan yang didapat, pernah juga saya hanya balik modal saja jadi dalam melaut pendapatan saya kadang tidak menentu tergantung kondisi.”⁶⁴

⁶⁴Kama Usman, (Nelayan Pangoli), *Wawancara* di Ujung Lero 18 Januari 2023

Sehingga pendapatan nelayan ini tidak menentu baisesa di pengaruh oleh faktor kondisi dan cuaca dalam melau. Seperti yang dikatakan oleh bapak Pua Usu bahwa:

“cuaca di tu’u mappengaruhi sannal inje pendapatan ta ita ee mua diang dalle diang bau dipiala apa muata pangolin andani menentu saapa dibawa malai”

Artinya :

“yang mempengaruhi ada atau tidaknya pendapatan saya ialah cuaca yang mendukung di sertai dengan rezeki yang akan di kasih yaitu ikan tangkapan karena pendapatan saya sebagai nelayan tidak menentu atau tidaknya tidak jelas berapa yang akan saya bawah pulang.”⁶⁵

Dari penjelasan di atas pendapatan nelayan sangat di pengaruh oleh kondisi cuaca. Fenomena yang terjadi pada masyarakat nelayan *pangoli* di ujung lero ini adalah kondisi kehidupan perekonomian masyarakatnya selalu tidak pasti, selain dapat memnuhi kebutuhan hidupnya, karena pendapatan yang mereka terima tidak seimbang dengan kebutuhan sehari-hari jika mereka tidak mendapatkan pendapatan di setiap hari, sebab pendapatan nelayan pangoli sangat bergantung pada situasi dan kondisi alam. Kondisi alam yang tidak menentu keberadaannya tidak menetap karena selalu berpindah pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, arus laut biasa tidak stabil, adanya angin biasa menjadi kendala yang menyebabkan terjadinya ombak besar, sarana dan prasana biasa tidak memadai, harga BBM yang naik, serta jika adanya kerusakan mesin dan perahu yang digunakan mengalami kebocoran menyebabkan pendapatan para nelayan pangoli di ujung lero ini menurun akibatnya pendapatan masyarakat nelayan minim dan mereka belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, keinginan mereka untuk memperoleh sesuatu tidak tercapai, dan bahkan biasa hanya mencukupi untuk kebutuhan pokok.

⁶⁵Pua Usu, (Nelayan Pangoli), *Wawancara* di Ujung Lero 18 Januari 2023

Adapun wawancara dengan bapak Pua Kore mengenai harga ikan sebelum kenaikan BBM mengatakan bahwa:

“mua dari iyau meskipun hargana bau sittengani anna minjolo sebelum mindai BBM lebih macoai apa modal dipasung andani saapa anna sesuai toi sola pendapatan ta’ ya diang sicco doi labbi dibawa malai pole hasilna bau mau sicco di apa harna bensin masih 10 ribu injo wattu di te’e 13 ribu mi salliter”

Artinya :

“kalau dari saya meskipun harganya tetap sama tapi sebelum naiknya BBM lebih baik karena modal yang dikeluarkan lumayan sesuai dengan pendapatan dan ada sedikit uang yang dibawa pulang dari hasil jual ikan meskipun sedikit karena harga bensin masih 10 Ribu pada saat itu beda dengan sekarang yang 13 Ribu satu liter.”⁶⁶

Dari wawancara bapak Pua Kore dijelaskan bahwa meskipun tidak ada perubahan harga ikan setelah naiknya harga BBM, tetapi modal yang digunakan sebelum kenaikan harga BBM sesuai dengan pendapatan yang nelayan *pangoli* peroleh. Dalam hal ini masyarakat nelayan *pangoli* sangat merasakan pengurangan pendapatan setelah naiknya BBM dikarena modal yang mereka keluarkan bertambah sedangkan sebelum naiknya BBM saja pendapatan mereka biasa hanya balik modal saja itu pun kalau cuaca mendukung sehingga mereka bisa mencari ikat di laut. Hal utama yang membuat nelayan sangat merasakan penurunan pendapatan setelah naiknya BBM karena harga ikan tetap sama sebelum dan setelah naiknya BBM, hal itu ditambah dengan harga ikan tetap sama sebelum dan setelah naiknya BBM.

Jadi ada dampak yang di timbulkan dari naiknya BBM ini terhadap nelayan *pangoli* di ujung lero yaitu bapak Aripin mengatakan bahwa:

“ diang dampakna karna inje alli bau ee anna pangolin lainna andang diang perubahanna jadi ita inje pangolie dirasakan sannal li mindai na BBM apa modal ta bertambah ii”

⁶⁶Pua Kore, (Nelayan Pangoli), Wawancara di Ujung Lero 20 Januari 2023

Artinya :

“ada dampaknya karena ini harga ikan yang saya dan nelayan lainnya jualkan tidak ada perubahan harga jadi saya sebagai nelayan pangoli sangat merasakan dampak dari kenaikan harga BBM ini karna modal yang saya keluarkan pasti bertambah.”⁶⁷

Minimnya pendapatan masyarakat nelayan dari kenaikan harga BBM ini adalah aspek struktural dimana para saat ini lemahnya posisi nelayan dalam penjualan ikan hasil tangkapan dipengaruhi dengan naiknya BBM. Kendati dalam waktu pencarian ikan nelayan-nelayan mendapatkan tangkapannya yang banyak tapi hal itu tidak menjamin mereka mendapatkan keuntungan yang lebih karena mereka mengeluarkan uang yang lebih yang menjadi modal mereka dalam mencari ikan jadi kenaikan BBM ini sangat memberikan sedikit kesulitan terhadap suatu nelayan pangoli.

Nelayan membangun kerja sama dengan nelayan lain untuk menentukan harga ikan sebagai konsumsi sehari-hari. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka para nelayan melakukan peminjaman sebagai modal untuk melaut sampai mereka mati-matian mencari ikan tetapi masih biasa belum menguntungkan bagi mereka sebagai nelayan. Nelayan memiliki posisi yang kuat dalam menetapkan harga jual hasil tangkapannya sendiri. Tetapi dengan naiknya BBM pendapatan nelayan pun cenderung lebih rendah dari yang seharusnya diperoleh.

Dengan adanya kenaikan harga BBM, hal ini tentunya dapat menambah penderitaan masyarakat nelayan pangoli yang masih menderita akibat krisis ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini. Kebijakan kenaikan BBM akan mengakibatkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Seharusnya pemerintah dapat

⁶⁷Aripin, (Nelayan Pangoli), *Wawancara* di Ujung Lero 18 Januari 2023

menggunakan alternatif lain dengan mengurangi subsidi bank rekap dan meningkatkan efisiensi Pertamina. Alasan pemerintah yang tidak cukup cerdas dengan mengurangi BBM karena subsidi hanya dimanfaatkan oleh orang-orang kaya bukan alasan sebenarnya. Karena publik sudah tahu kenaikan BBM dilakukan untuk menutupi defisit APBN karena membengkaknya pembayaran angsuran pokok dan bunga hutang.

Permasalahan dan kendala para nelayan masih banyak dipengaruhi kondisi dan situasi serta naiknya BBM pada sekarang ini. Permasalahan nelayan menyangkut pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam mencari ikan. Persaingan harga juga menjadi permasalahan harga harus bersaing dengan nelayan lain dalam hal harga jadi diperlukan strategi serta persamaan harga sehingga tidak ada lagi nelayan yang dirugikan.

Jadi kesimpulan dari dampak kenaikan BBM pada nelayan pangoli di ujung lero adalah mereka harus mengeluarkan modal lebih dalam mencari ikan karena harga bahan bakar naik dan sementara jika melaut mereka belum tentu bisa mendapatkan ikan hal itu tergantung situasi dan kondisi dalam melaut. Jadi intinya kenaikan BBM ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan nelayan pangoli di ujung lero ini.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Ikan Pangoli di Ujung Lero

Islam mensyariatkan dan memperbolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, bahkan Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan. Bahkan dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan intraksi dengan sesamanya, dengan kebutuhan yang dibutuhkannya mereka mampu mendapatkannya dengan salah satu praktek yang merupakan hasil dari intraksi dengan sesama pihak adalah yaitu jual beli. Jual beli diartikan sebagai proses tukar menukar, yang didasarkan atas kehendak sukarela masing-masing pihak yang melibatkan adanya keuntungan maupun kerugian. Prinsip jual beli dalam Islam adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kerugian tersebut tetap disertai dengan harapan diperoleh keridhaan Allah Swt. Jual beli iikan merupakan intraksi sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁸

Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Tujuan hukum dalam bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jadi hukum ekonomi islam dibidang muamalah didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudarat dilarang.

Dasar dalam pengembangan hukum ekonomi Islam tidak akan pernah lepas dari permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivikasikan dari proses mekanisme penjualan. Sedangkan penetapan terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang menjadi dasar dari pembentukan ilmu hukum ekonomi Islam yang luasa.

Rasulullah Saw tidak mau menentukan harga secara sepihak ketika diminta oleh para sahabat untuk menentukan harga. Karena Rasulullah Saw tidak mau

⁶⁸ Taqyuddin Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 205.

menzalimi salah satu pihak. Apabila Rasulullah Saw menentukan harga secara sepihak ketika diminta oleh para sahabat maka otomatis Rasulullah Saw telah menzalimi salah satu pihak, dan perbuatan menzalimi salah satu pihak akan di tuntutan di hadapan Allah SWT di hari kiamat.⁶⁹

Berubahan harga dapat terjadi apabila ada sesuatu hal tergantung kondisi yang dialami nelayan dalam mencari ikan dari situlah terjadi biasanya perubahan harga yang berbeda dalam Islam tidak dilarang melakukan perdagangan ataupun jual beli kecuali ada unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Penetapan harga merupakan suatu hal yang perlu sebagai suatu hal yang umum dalam mempertahankan perekonomian agar tidak ada kerugian yang dialami oleh para nelayan pangoli.

Hal ini pun terjadi dikalangan masyarakat desa ujung lero dalam melakukan penetapan harga dalam penjualan ikan nelayan pangoli disini nelayan sangat meutamakan penyesuaian penetapan harga ikan karena apabila harganya terlalu mahal nelayan takut apabila ikannya tidak akan laku sedangkan apabila harganya murah takutkan tidak akan ada keuntungan yang didapat karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan pokok dalam mencari nafkah.

Faktanya transaksi yang terjadi antara nelayan dengan pembeli ikan penetapan harga tetap dari nelayan pangoli agar bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan hasil kerja keras dari nelayan pangoli agar tidak terjadi kerugian dari pihak nelayan itu sendiri. Kerena apabila terjadi tidak adanya kesesuaian antara kedua belah

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, Ter. Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 156.

pihak maka hal tersebut bisa harus dicari jalan tengah agar bisa menentukan harga pada tinggal yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁷⁰

Ketika dalam melakukan pencarian ikan di laut mereka memang ada persaingan ketika mereka menjual ikannya ketika masih dilaut mereka biasa menetapkan harga ikan berbeda dengan nelayan lainnya tetapi jika ikan sudah didaratan harganya pasti akan sama semua dengan nelayan lainnya mereka bisa mendapatkan untung yang lebih karena mereka juga tidak usah membawa pulang ikan tangapannya karna sudah di beli waktu masih dilaut.

Jadi pandangan hukum ekonomi Islam dari penetapan harga ikan nelayan pangoli merupakan suatu proses jual beli dimana mereka sama-sama mencari apayang mereka perlukan nelayan perlu uang sebagai suatu hasil dari pekerjaan mereka sedangkan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari mereka dan selama tidak ada pihak yang dirugikan itu merupakan sesuatu hal yang biasa.

Dalam proses nelayan dalam pencarian ikan dilaut mereka biasa mengalami kerugian dikarenakan mereka sudah dilaut tapi mereka tidak mendapatkan ikan sedikit pun jadi perjalanan mereka cuma sia-sia saja mereka rugi waktu dan ongkos karena tidak mendapatkan apa-apa. Itu merupakan suatu hal yang mereka tidak harapkan karena ini merupakan pekerjaan pokok.Jadi dalam pandangan hukum ekonomi Islam terhadap terhadap penetapan harga ikan nelayan pangoli tidak menjadi suatu hal yang perlu dipermasalahkan karena tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak nelayan pangoli maupun pembeli.nelayan melakukan penetapan harga yang mereka anggap sudah sesuai dengan modal dan tenaga yang mereka keluarkan.

⁷⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), h. 168

Jadi keuntungan yang diperoleh dari penjualan ikan nelayan pangoli sudah sesuai dengan sistem secara Islam. Tetapi dari keuntungannya masih ada yang belum sesuai karena nelayan masih biasa mengalami kerugian dikarenakan berbagai faktor dan keadaan jadi dalam pihak ini nelayan masih mengalami kerugian karena telah mengeluarkan waktu dan tenaga serta pekerjaan ini merupakan pekerjaan pokok mereka sebagai nelayan pangoli. Pada akhirnya pihak nelayan merasa rugi karena harga ikan yang mereka jual tidak sesuai dengan modal mereka. Jadi kedepannya setelah naiknya BBM ini harga ikan akan sesuai dengan harga yang seharusnya supaya tidak ada pihak yang merasakan kerugian.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga menjadisesuatu yang sangat penting, artinya apabila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila harga terlalu rendah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan yang dilakukan oleh penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.⁷¹

⁷¹ Soermoso, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h.17.

Proses pembentukan harga tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan harus melalui berbagai proses yang melibatkan berbagai pihak, sehingga harga pasaran muncul berdasarkan kehendak pasar dan saling menguntungkan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran. Hal ini berarti bahwa harga yang adil adalah suatu harga yang sesuai dengan mekanisme pasar yang sedang berlaku.⁷²

Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi dan impor. Perubahan di gambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga terjadi merupakan kehendak Allah SWT. Hal tersebut menunjukkan pasar yang bersifat impersonal, dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran, dan tekanan yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan.⁷³

Dalam konsep ekonomi islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep islam permintaan dan penawaran haruslah terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat tersebut. Adanya suatu harga yang adil telah megarang yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adi, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat islam terhadap keadilan yang tidak menimbulkan

⁷² Asrin, Rizky Amelia, Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan di Pasar Desa Melayu kEcamatan Lambu, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019.

⁷³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro*..h.143.

ekspoliiasi atau penindasan (*kezaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan harga bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Sistem transaksi hasil tangkapan nelayan di Desa Ujung Lero pada umumnya dilakukan dengan mekanisme transaksi yang hampir sama dengan wilayah pesisir lainnya. dengan mekanisme yang berlaku secara umum bahwa nelayan yang memiliki kesempatan dalam menentukan harga ikan atau hasil tangkapannya serta nelayan atau *Pangoli* juga dapat memasarkan hasil tangkapannya kebeberapa pedagang pengepul maupun pedagang pendatang yang biasa ditemui.

Strategi penetapan harga ialah pada intinya berdasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sekali melaut. Di tambah dengan keuntungan atau laba yang dikehendak. Menetapkan harga terlalu tinggi menyebabkan penjualan menurun namun jika harga rendah akan mengurangi keuntungan yang didapat. Penetapan harga ikan pada nelayan *Pangoli* bukan hanya ditentukan oleh permintaan saja akan tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan.

Pada masyarakat di Desa Ujung Lero penghasilan utamanya adalah bekerja sebagai nelayan. pendapatan nelayan adalah hasil yang diterima oleh nelayan ketika seluruh hasil tangkapan terjual, namun hasil tangkapan ikan yang diperoleh belum bisa dikatakan sebagai pendapatan jika belum terjadi transaksi antara *Pangoli* dengan pembeli atau konsumen. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat nelayan digunakan untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga mereka.

Minimnya pendapatan masyarakat nelayan dari kenaikan harga BBM adalah aspek dimana pada saat ini lemahnya posisi nelayan dalam penjualan ikan hasil

tangkapan dipengaruhi oleh naiknya harga BBM. Kendati dalam waktu pencarian nelayan *Pangoli* mendapat tangkapan yang banyak tapi hal itu tidak menjamin mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dalam mencari ikan. Jadi kenaikan harga BBM ini sangat memberikan sedikit kesulitan terhadap nelayan *Pangoli*.

Dasar dalam mengembangkan hukum ekonomi Islam tidak akan pernah lepas dari permasalahan penentuan tingkat harga pada proses mekanisme penjualan. Sedangkan penetapan terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran yang menjadi dasar dalam menentukan harga dalam hukum ekonomi Islam.

Rasulullah SAW tidak mau menentukan harga secara sepihak ketika diminta oleh para sahabat untuk menentukan harga. Apabila Rasulullah menentukan harga secara sepihak ketika diminta oleh para sahabat maka, Rasulullah SAW telah menzalimi salah satu pihak dan perbuatan menzalimi salah satu pihak akan dituntut oleh Allah SWT.⁷⁴

Dalam penetapan harga hasil tangkapan ikan nelayan *Pangoli* di Desa Ujung Lero tentunya dengan nilai hukum pasar yang berlaku yaitu apabila cuaca berpihak kepada nelayan maka jumlah ikan yang di dapatkan nelayan sedikit, jika jumlah ikan yang di dapatakan nelayan berjumlah sedikit maka tentunya dalam menetapkan harga jualnya tinggi pula harga jual yang ditawarkan kekonsumen, dan sebaliknya apabila hasil tangkapan ikan nelayan banyak atau melimpah maka harga ikan akan sedikit rendah atau menurun karenapengaruhinya dengan banyaknya ikan, selain karena faktor cuaca dalam menetapkan harga jual juga bisa di pengaruhi oleh beberapa hal seperti dari segi kualitas, ukuran dan jenis ikannya.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, Ter. Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 156.

Mengenai konsep keuntungan dalam Islam, al-Ghazali mengatakan bahwa motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai moti berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagan adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja.⁷⁵ Yang dimaksud dengan keuntungan akhirat adalah pertama, harga yang dipatok terlalu memberatkan konsumen, kedua, perdagangan adalah bagian dari realisasi *ta'awun* (tolong menolong) yang di anjurkan islam. Pedagan mendapat keuntungan sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Ketiga, berdagang dengan mematuhi ekonomi Islam merupakan sarana syariah, maka ia dinilai sebagai ibadah. Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. menurutnya pasar merupakan bagian dari keuntngan alami. Bebrapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva permintaan dan penawaran.⁷⁶

Di Desa Ujung Lero nelayan *Pangoli* menggunakan modal sendiri dalam melaut, para nelayan *pangoli* mengalami sedikit kesulitan dengan kenaikan harga BBM karena modal yang mereka keluarkan sedikit bertambah. Penjualan ikan oleh nelayan *Pangoli* sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan adanya kerelaan antara nelayan *Pangoli* dengan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hasil tangkapannya.

⁷⁵ Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bima Ilmu, 1999), h. 95.

⁷⁶ Indra Hidayatullah, *Pemikiran al-Ghazali Tentang Mekanisme Psar*, (JES, Vol. 5, No. 1, Maret 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dikemukakan kesimpulan terkait dengan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga ikan pangoli pasca kenaikan harga BBM di ujung lero:

1. Strategi penetapan harga pada intinya adalah berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap melaut. Ditambah dengan keuntungan atau laba yang dikehendak. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga rendah akan mengurangi keuntungan yang didapatkan. Penentuan harga yang sepenuhnya di kendalikan oleh nelayan mengakibatkan nelayan leluasa dalam menentukan harga ikan hasil tanggapannya. Padahal yang kita ketahui bahwa harga merupakan suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.
2. Dalam hal ini masyarakat nelayan pangoli sangat merasakan pengurangan pendapatan setelah naiknya BBM dikarenakan modal yang mereka keluarkan bertambah sedangkan sebelum naiknya BBM saja pendapatan mereka biasa hanya balik modal saja itu pun kalau cuaca mendukung sehingga mereka bisa mencari ikat di laut. Hal utama yang membuat nelayan sangat merasakan penurunan pendapatan setelah naiknya BBM karena harga ikan tetap sama sebelum dan setelah naiknya BBM, hal itu ditambah dengan harga ikan tetap sama sebelum dan setelah naiknya BBM.
3. Jadi pandangan hukum ekonomi Islam dari penetapan harga ikan nelayan pangoli merupakan suatu proses jual beli dimana mereka sama-sama mencari apa yang mereka perlukan nelayan perlu uang sebagai suatu hasil dari pekerjaan mereka sedangkan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan selama tidak ada pihak yang dirugikan itu merupakan sesuatu hal yang biasa.

B. Saran

1. Semua nelayan harus melakukan persamaan harga ikan jika ingin menaikkan harganya karena apabila adanya perbedaan harga maka ada pihak nelayan yang akan dirugikan.
2. Pemerintah sekiranya bisa membantu nelayan bagaimana cara agar harga ikan harus di sesuaikan setelah naiknya BBM supaya tidak ada nelayan yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Akbar Purnowo Setiya. (2013). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Anfandy Fiqih Putra dan dkk. *Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan (Perspektif Modal Kerja)*. Jurnal Akademi Akuntansi, 2021.

Angipora Marius P. *Dasar – Dasar Pemasaran*. Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Azwar Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, 2000.

Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Dayyuddin Muhammad dkk. *Dampak Kenaikan Harga BBM (Solar) Terhadap Kegiatan Penangkapan Nelayan yang Mendaratkan Hasil Tangkapan di PPS Bungus Sumatera Barat (Kasus: Nelayan Bagan Apung 21 GT dan 30 GT)*. Jurnal Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 2020.

Dharasta You She Melly Anne. *Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket (Studi Kasus Pada Jasa Travel Agent di Wilayah Yogyakarta)*. Jurnal Manajemen Dirgantara, 2002.

Ernawati dan Ritta Setiyati, “Wawasan Qur’an tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Qur’an)”. Dalam Jurnal Ekonomi Volume 8 Nomor 2, 2017.

Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hendra Gunawan “*Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*” Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6, No 2, 2020.

Hardani dan dkk. *Metode Penelitian & Kualitatif*. Cet. 1: Mataram: Pustaka Ilmu, 2020.

Huda Nurul. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta. Kencana, 2008.

Hasir Budiman Ritonga, “*Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam*”, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol.5, No.1, 2019.

Ikhwani Aulia. *Dampak Kenaikan Harga Ikan Bili Pada Tingkat Kesejahteraan Nelayan di Nagari Padang Laweh Malalo*. Skripsi Sarjana. Batusangkar, 2021.

- Interaktif, dan Konstruktif*. Cet. 1: Bandung: Alfabeta, 2017.
- M Nurhidayah. *Dampak Teknologi Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan di Pallameang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)*. Skripsi Sarjana Parepare, 2020.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset, 1986.
- Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Vumi Aksara. Jakarta, 2021.
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Musdalipa. *Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Pendapatan Nelayan di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*. Skripsi Sarjana. Palopo, 2021.
- Pargito Endri Yunita dan Sinaga Risma Margaretha. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pantai Labuhan Jukung Krui*. Jurnal Studi Sosial, 2022.
- Pengelolannya*”, (Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Hayati, Lembaga Penelitian Unibraw.
- Philip Kotler dan Armstrong Gary. *Prinsip – Prinsip Pemasaran*. Cet. 8, Jilid 1: Jakarta Erlangga, 2001.
- Reality Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Benar*. Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008
- Rosmizal. *Mekanisme Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging (Broiler) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021
- Santika Dewi. *Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM (Solar) Terhadap Sustainable Usaha Penangkapan Ikan Kapal Motor Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Sarjana. Bandar Lampung, 2020
- Sarjulis. *Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Skripsi Sarjana; Fakultas Sastra. Padang, 2021.
- Sawitri Hendrin Hariati. *Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kesejahteraan Masyarakat Desa Verses*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi, 2005.
- Setiono Rabenny Agus. *Pengaruh Flutuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Variabel Makro dan Monter Indonesia*. Jurnal Aplikasi Pelayan dan Pelabuhan, 2022.

- Siddik St. Marfuah. *Konsep Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pelelangan Ikan Paotere di Kota Makassar)*. Skripsi Sarjana. Makassar, 2016.
- Subagyo Joko. *Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Sudarti dan Daniel Aryanto. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Buruh Nelayan di Pantai Sedang Biru Kabupaten Malang*. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2017.
- Sugiono. *Metodolohgi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cetakan 14. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sudarto, *Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaeis)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Penyusun Pusat Kamus *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Tim Penyusun. *Karya Tulis Ilmiah*. Proposal Skripsi Kualitatif, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Yunita Endri dan dkk. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pantai Labuhan Jukung Krui Pasca Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat*. Jurnal Studi Sosial, 2018.



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Baku No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-156/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASMIRAH
Tempat/Tgl. Lahir : POLMAN, 03 Oktober 1999
NIM : 18.2200.094
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : UJUNG LERO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA IKAN PANGOLI PASCA KENAIKAN HARGA BBM DI DESA UJUNG LERO

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

16 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0067/P/PELITIAN/DPMPISP/01/2023

Penelitian

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-01-2023 atas nama HASMIRAH, diungkap telah memenuhi syarat-syarat yang diperjalkan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Meningat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019;

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 00/PB/RT/Teknis/DPMPISP/01/2023, Tanggal : 18-01-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0067/BAP/PENELITIAN/DPMPISP/01/2023, Tanggal : 18-01-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti	: HASMIRAH
4. Judul Penelitian	: TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA IKAN PANGOLI PASCA KENAIKAN HARGA BBM DI DESA UJUNG LERO
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: NELAYAN PANGOLI
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Suppa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-07-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh ;
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

DPMPISP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA LERO**

Jl. Labura No 1 Ujung Lero Desa Lero Kec. Suppa Pinrang, Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 026/DI/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a	: HASMIRA
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nomor Stambuk/Nim	: 18.2200.094
Pekerjaan/Program Studi	: Mahasiswa / Hukum Ekonomi Syariah
A l a m a t	: Jl. Amal Bakti No. 08 Sorang, Parepare

Yang bersangkutan tersebut diatas benar telah mengadakan / melaksanakan Penelitian di Wilayah Daerah Kami (Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang) dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA IKAN PANGOLI PASCA KENAIKAN HARGA BBM DI DESA UJUNG LERO "** yang pelaksanaannya pada tanggal 19 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lero, 01 Februari 2023
Kepala Desa Lero


M. A M A N

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pua Kore
Alamat : Desa Ujung lero
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Nelayan


Menerangkan Bahwa

Nama : Hasmirah
NIM : 18.2200.094
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Sayriah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Tinjaun Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pangoli Pasca Kenaikan Harga BBM di Desa Ujung Lero".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, januari 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pua Usu
Alamat : Desa ujung lero
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Melayan


Menerangkan Bahwa

Nama : Hasmirah
NIM : 18.2200.094
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Sayriah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pangoli Pasca Kenaikan Harga BBM di Desa Ujung Lero".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, januari 2023


Pua
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aripin
Alamat : Desa lero
Jenis Kelamin : laki - laki
Pekerjaan : Melayan

Menerangkan Bahwa

Nama : Hasmirah
NIM : 18.2200.094
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pangoli Pasca Kenaikan Harga BBM di Desa Ujung Lero".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, januari 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : /anran
Alamat : Desa Lero
Jenis Kelamin : laki - laki
Pekerjaan : Melayan

Menerangkan Bahwa

Nama : Hasmirah
NIM : 18.2200.094
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pangoli Pasca Kenaikan Harga BBM di Desa Ujung Lero"

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, januari 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini .

Nama : Kama usuan
Alamat : ujung lero
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Melayan


Menerangkan Bahwa

Nama : Hasmirah
NIM : 18.2200.094
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pangoli Pasca Kenaikan Harga BBM di Desa Ujung Lero".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, januari 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dahmat
Alamat : Desa lero
Jenis Kelamin : laki - laki
Pekerjaan : Melayan

Menerangkan Bahwa

Nama : Hasmirah
NIM : 18.2200.094
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan Pangoli Pasca Kenaikan Harga BBM di Desa Ujung Lero".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, januari 2023



Wawancara dengan nelayan *Pangoli* di Desa Lero



Wawancara dengan Bapak Pua Kore (selaku nelayan *pangoli*)



Wawancara dengan Bapak Yusuf (selaku nelayan *Pangoli*)



Wawancara dengan Bapak Arifin selaku nelayan (*Pangoli*)



PAREPARE

BIODATA PENULIS



Hasmirah, lahir di Polman pada tanggal 03 Oktober 1999, anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari pasangan suami istri, bapak Martang Yusuf dan ibu Hariani (almh). Penulis memulai pendidikannya di SDN 95 Pinrang Kabupaten Pinrang dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Suppa dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 7 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Watang Soppeng dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) DI Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan Studi Program Strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2023 dengan judul Skripsi “ Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Ikan *Pangoli* Pasca Kenaikan Harga BBM”.